

Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Publik

Oktarina^{1*}, Resna Murti Wibowo¹, Ahmad Muchlis¹, Zainy Hamzah¹, Alidina Nur Afifah¹,
Fird Aginas Ibrahim¹, Risa Ayu Lestari¹

¹Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeui, Tangerang Selatan, Kode Pos 15419

*E-mail koresponden: oktarina@umj.ac.id

ABSTRAK

Tenaga medis bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan vaksinasi kepada Masyarakat Mereka memastikan bahwa setiap proses vaksinasi dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tenaga medis juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Mereka menjelaskan manfaat vaksin, potensi efek samping, dan menjawab pertanyaan yang mungkin muncul dari masyarakat.

ABSTRACT

Medical personnel are directly responsible for carrying out vaccinations to the Community They ensure that each vaccination process is carried out in accordance with established health protocols. Medical personnel also play a role in educating the public about the importance of vaccination. They explain the benefits of vaccines, potential side effects, and answer questions that may arise from the public.

PENDAHULUAN

Dunia sejak akhir tahun 2019 digemparkan ketika wabah virus Covid-19 diumumkan dan jumlah orang yang terpapar virus terus meningkat hingga tahun 2022. Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang terpapar virus tersebut. Virus Covid-19 telah meningkat, pemerintah Indonesia berebut mencari solusi, termasuk kebijakan vaksin, untuk memerangi pandemi Covid-19. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan vaksin karena dinilai sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dan menekan penyebaran virus Covid-19 yang menghambat perekonomian. Purba dkk. (2021) mengklaim bahwa kebijakan vaksin pemerintah diterapkan karena status darurat global Covid-19, yang memerlukan perhatian medis segera. Semua orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti program vaksinasi Covid-19 dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020, yaitu pada ayat 2 pasal 13A dokumen tersebut, yang mengatur tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin di konteks pandemi Covid-19.

Sedikitnya 1 juta dosis per hari akan diberikan kepada tenaga kesehatan, pejabat atau penyedia layanan publik, dan kelompok masyarakat tingkat lanjut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui peraturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Karena ketiganya kelompok tersebut di atas rentan terhadap penularan Covid-19, lansia mulai Januari 2021 dan berakhir April 2021, vaksin diharapkan diberikan kepada 1,48 juta petugas kesehatan, 17,4 juta petugas layanan publik/ASN, dan 21,5 juta Orang tua. 70 persen dari total populasi suatu negara harus divaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok, seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

METODE

Metode pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cirendeu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan melibatkan beberapa langkah yang terstruktur, Sebelum vaksinasi, penerima vaksin akan diperiksa kesehatannya untuk memastikan tidak ada kontraindikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 menunjukkan berbagai aspek yang penting untuk memahami dampak dan efektivitas program vaksinasi di masyarakat. Berikut adalah ringkasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan informasi yang tersedia.

KESIMPULAN

Program vaksinasi COVID-19 telah berhasil mencapai hampir seluruh sasaran dengan hasil yang sangat positif. Tingkat vaksinasi yang tinggi di kalangan tenaga kesehatan dan pelayan publik telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dan melindungi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Rektor UMJ, LPPM UMJ atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Fakultas, Program Studi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan fasilitasnya sehingga pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- World Health Organization. (2021). "Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi." Diakses dari [WHO](#).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Vaksinasi COVID-19: Sebuah Tinjauan*. (2020). *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1).